

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, kekuasaan dapat kita artikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi perilaku orang lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan.¹ Pemahaman kekuasaan jika kita persempit hanya dalam konteks negara, dia disebut dengan kekuasaan politik. Kekuasaan politik adalah kemampuan mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah), baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri.

Kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan lain sebagainya). Dalam hal ini pemerintah menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat, artinya bahwa berdasarkan konsensus yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah disepakati bahwa rakyat memberikan

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed. Pagut Lubis, Cetakan Pertama (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Lama, 2018). h.35

wewenang kepada pemerintah untuk memerintah, mewakili dan mengurus urusan pemerintahan.²

Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip demokrasi konstitusional. Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, Indonesia menerapkan konsep *Trias Politica*, yaitu pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu dalam karyanya *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Laws)*, dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang dapat berujung pada tirani. Di Indonesia, prinsip *Trias Politica* diadopsi dan disesuaikan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Walaupun negara Indonesia sebenarnya tidak menyatakan dengan resmi menggunakan konsep dari asas *Trias Politica*, tetapi jika berkaca seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 rupanya Indonesia mengacu pada konsep *Trias Politica*, konsep asas *Trias Politica* sebagaimana tertuang pada UUD NRI 1945 yakni

² Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, i Tri Mulyani, «Penerapan Konsep *Trias Politica* Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen», *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18.2 (2017). h.329 <<https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>>.

berupa pemisahan wewenang di lembaga tinggi pemerintahan Lembaga legislatif diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lembaga eksekutif oleh Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan lembaga yudikatif oleh Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Selain itu, lembaga-lembaga lain seperti Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan turut berperan dalam menguatkan mekanisme checks and balances.

Dalam perjalanan sejarahnya, konsep *Trias Politica* terutama di Indonesia sering kali bersinggungan dengan nilai-nilai lokal dan Islam, termasuk dalam bidang *Fiqh Siyasa*, yaitu hukum Islam yang mengatur urusan politik dan pemerintahan. Dalam perspektif *Fiqh Siyasa*, kekuasaan politik dan pemerintahan harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar Islam³

Pada masa Rasulullah SAW sudah berada di Madinah, Allah SWT memberi isyarat tentang adanya fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif di dalam suatu negara. Hal itu diisyaratkan oleh Allah SWT di dalam salah satu surah Madaniyyah yang berbunyi sebagai berikut:

³ Zenal Setiawan, Z. S., & Irwansyah. *Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasa*. Jurnal Cerdas Hukum, 2(1), h.68–75. Retrieved from <https://institutabdullahsaid.ac.id/e-journal/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219> diakses pada Januari 2025

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya : Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Al-Hadid 57:25)

Menurut Muhammad Alim bahwa makna ayat diatas adalah, Rasulullah SAW yang tugasnya menyampaikan hukum-hukum Allah SWT melambangkan eksekutif, Al Kitab melambangkan perundang-undangan (legislatif), dan neraca melambangkan peradilan (yudikatif).⁴ Dalam piagam Madinah Nabi Muhammad SAW diakui sebagai pemimpin tertinggi yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau

⁴ Muhammad Alim, *Trias Politica Dalam Negara Madinah*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2016, h. 62-63.

mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.

Dalam Islam, amanah atau tanggung jawab adalah dasar dari kepemimpinan yang amanah dan transparan. *Trias Politica* membantu menanamkan amanah dalam tata kelola negara dengan memberikan akuntabilitas pada setiap cabang kekuasaan. *Fiqh Siyasah* mengajarkan bahwa pemimpin harus selalu bertindak demi kebaikan rakyatnya, dan dengan sistem pemisahan kekuasaan, pemimpin lebih mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan atas kebijakan yang mereka jalankan, sesuai dengan prinsip amanah.⁵ Konsep ini berkembang dengan tujuan untuk mencegah otoritarianisme dan memastikan kekuasaan yang adil dalam bingkai Islam.

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al baqarah'/2: 213:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا
اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ
فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

⁵ Rahman, A. *Fiqh Siyasah: Teori dan Aplikasinya dalam Pemerintahan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018, h.45.

Artinya : Manusia itu (dahulunya) umat yang satu (dalam ketauhidan). (Setelah timbul perselisihan,) lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang telah diberi (Kitab) setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka, dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk). (QS. Al-baqarah 2: 213)

Meskipun berasal dari tradisi Barat, *Trias Politica* memberikan struktur pemerintahan yang memungkinkan penerapan nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan keadilan sosial. Dengan pendekatan yang mempertimbangkan *Fiqh Siyashah*, *Trias Politica* tidak hanya menjadi alat pemerintahan yang demokratis tetapi juga mampu menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika Islam dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Agama Islam memberikan kebebasan kepada para ulama dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk mengembangkan dan

mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat.⁶

Namun Penerapan *Trias Politica* di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan kompleks yang dipengaruhi oleh sistem politik dan sosial yang ada. Salah satu tantangan utama adalah intervensi politik dalam cabang yudikatif. Meskipun secara prinsip yudikatif harus independen, sering terjadi campur tangan politik yang menghambat proses peradilan yang adil, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat eksekutif atau legislatif. Intervensi semacam ini melemahkan fungsi *checks and balances* serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, kolusi antara cabang eksekutif dan legislatif menjadi masalah serius yang mengancam penerapan *Trias Politica*. Kolusi yang kerap terjadi dalam pembahasan anggaran atau kebijakan ini memprioritaskan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan publik, sehingga merusak integritas tata kelola negara. Budaya politik *patronase dan feodalisme* juga menciptakan hambatan bagi penerapan *Trias Politica* di Indonesia.⁷ Banyak pejabat pemerintahan yang memiliki loyalitas kepada elit politik atau partai tertentu, alih-alih

⁶ Maimun, *Politik Hukum Islam (Studi Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah di Pamekasan)* (2016). Hal. 2

⁷ Hidayat, R. *Politik dan Pemerintahan di Indonesia: Analisis Sistem dan Budaya Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, h.112.

kepada negara atau hukum. Fenomena ini memperlemah pemisahan kekuasaan, sebab elit politik yang kuat dapat memengaruhi keputusan-keputusan penting di berbagai cabang pemerintahan. Di sisi lain, sistem multipartai di Indonesia menciptakan dinamika politik yang rumit dan sering kali menghambat perumusan kebijakan. Konflik kepentingan antarpartai di DPR dapat menyebabkan kebuntuan atau perubahan kebijakan yang tidak konsisten, yang merugikan stabilitas pemerintahan.

Dalam penerapan *Trias Politica*, kapasitas dan integritas lembaga yudikatif menjadi faktor penting agar pengawasan dan keseimbangan kekuasaan berjalan efektif. Keterbatasan sumber daya dan masih adanya masalah korupsi di sektor peradilan melemahkan independensi serta efektivitas lembaga ini dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap cabang kekuasaan lain. Selain itu, rendahnya partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas *checks and balances*.⁸ Partisipasi masyarakat yang rendah dalam pengawasan disebabkan oleh rendahnya literasi politik dan akses informasi, yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan terjadi tanpa kontrol dari publik. Implementasi *Trias Politica* di tingkat

⁸ Moh. Kusnardi dan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 32.

daerah juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama dengan adanya otonomi daerah. Di beberapa wilayah, kepala daerah memiliki pengaruh yang kuat terhadap legislatif lokal, menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dan lemahnya fungsi legislatif sebagai pengawas.

Berdasarkan data di atas, maka peneliti ingin menuliskannya dalam sebuah skripsi yang berjudul, **(PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Trias Politica* diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap konsep *Trias Politica* yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis bagaimana penerapan *Trias Politica* dalam sistem pemerintahan Indonesia.
2. Untuk Meninjau bagaimana *Fiqh Siyasah* Terhadap konsep *Trias Politica* yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan juga memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian *Fiqh Siyasah* dan ilmu politik.
 - b. Penelitian ini juga merupakan salah satu cara penulis untuk menyelesaikan starta satu di prodi hukum tata negara.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dan Menyajikan panduan untuk penguatan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

1. Reynaldi Jodi Witardi dan Stefanus Sianturi/Eksistensi penerapan Trias Politica dalam Pemisahan kekuasaan yang sejajar beserta Dampaknya terhadap kekuatan lembaga Negara independent. Pada jurnal ini membahas masalah terkait konsep trias politika dalam pemisahan kekuasaan serta keterkaitannya dengan Lembaga independent. Dalam penerapannya juga tidak ada suatu payung perundang-undangan yang mendefinisikan lembaga negara independen secara definitif, sehingga eksistensi dari lembaga negara independen tidak memiliki suatu dasar yang kuat.⁹Pada penulisan skripsi ini penulis tidak hanya berfokus pada satu Lembaga independent saja dan penulis tidak hanya membahas mengenai konsep pemisahan kekuasaan akan tetapi penulis juga membahas system pembagian kekuasaan yang diterapkan di Indonesia.
2. Wery Gusmansyah / *Trias Politica* dalam perspektif fikih siyasah/2017¹⁰ Dalam jurnal ini menjelaskan tentang konsep trias politika yang tergolong dalam tiga macam

⁹ Reynaldi Jodi Witardi dan Stefanus Sianturi, “*Eksistensi Penerapan Trias Politica dalam Pemisahan Kekuasaan yang Sejajar serta Dampaknya terhadap Kekuasaan Lembaga Negara Independen*,” *Dinamika Hukum & Masyarakat* 5, no. 1 (2022): h.43–55, <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/article/view/4705>

¹⁰ Wery Gusmansyah *Trias Politica dalam perspektif fikih siyasah*. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam (Vol. 2, No. 2, 2017).

kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hukum antarbangsa; dan kekuasaan yudikatif mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil. Menurutnnya, ketiga jenis kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya dalam sudut pandang *fiqih siyasah* yang telah diterapkan pada masa khulafaurrasyidin. Perbedaan dengan penulis adalah penulis berfokus pada penerapan trias politika yang di modifikasi dari pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan, apa kekurangannya dan kelebihanannya serta perbandingannya dengan teori asli jika di terapkan di Indonesia dalam sudut pandang *fiqih siyasah*.

3. Christiani Junita Umboh/Penerapan konsep *Trias Politica* dalam sistem pemerintahan republik Indonesia/2020, Pada jurnal ini membahas masalah terkait konsep *trias politica* yang diajukan oleh Montesquieu diterapkan secara tidak absolut diindonesia. Sebelum amandemen, pembagian kekuasaan mencakup legislatif (MPR dan DPR), eksekutif (Presiden), yudikatif (MA), serta kekuasaan

konsultatif (DPA) dan eksaminatif (BPK). Setelah amandemen, pembagian kekuasaan berubah menjadi legislatif (MPR, DPR, DPD), Eksekutif (Presiden), yudikatif (MA, MK, KY), dan kekuasaan eksaminatif (BPK). Meskipun tidak sepenuhnya, Indonesia menerapkan prinsip *Trias Politica* secara implisit dengan membagi kekuasaan negara dalam tiga fungsi utama.¹¹

Perbedaan dengan penulis adalah penulis juga melihat bagaimana sudut pandang *fiqih siyasah* dalam penerapannya pada pemerintahan di Indonesia.

4. Rasji, Najma Syamila, Michellena/Penerapan Teori *Trias Politica* Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia/2024, Pada jurnal ini membahas mengenai penerapan sistem pemerintahan di Indonesia dengan menggunakan teori *Trias Politca* yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga cabang independen: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan *case* dan *comparative approach*, dengan sumber referensi meliputi bahan hukum primer dan sekunder.¹²Perbedaan dengan

¹¹ Umboh, Christiani Junita. “Penerapan Konsep *Trias Politica* dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 45–56.

¹² Rasji, N. S., & Michellena. (2024). Penerapan Teori *Trias Politica* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 10(1), h.95–106. <https://doi.org/10.32699/syariati.v10i1.6477> di akses pada 20 agustus 2025

penulis adalah penulis juga melihat bagaimana sudut pandang fiqih siyasah dalam penerapannya pada pemerintahan di Indonesia.

5. Ruhenda , Heldi, Hasan Mustapa , Muhammad Andi Septiadi/ Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia/ 2020, pada penulisan jurnal ini membahas tentang meninjau konsep Trias Politika menurut *John Locke* dan *Montesquieu* terhadap terbentuknya sistem politik di Indonesia.¹³ Perbedaan dengan penulis adalah penulis juga melihat bagaimana sudut pandang *fiqih siyasah* dalam penerapannya pada pemerintahan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian Pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan informasi dari buku-buku,jurnal,makalah,surat kabar dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur yang mendapat hubungan yang relevan dengan permasalahan yang

¹³ Ruhenda, Heldi, Hasan Mustapa, dan Muhammad Andi Septiadi, “*Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia*,” *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020): h.58–69, <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>

diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:¹⁴

1) Pendekatan kualitatif

Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵

2) Pendekatan politik hukum (*Legal Policy*)

Pendekatan politik hukum adalah metode analisis hukum yang menekankan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan kebijakan politik. Pendekatan ini melihat hukum sebagai instrumen negara untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, setiap pembentukan dan implementasi hukum harus mempertimbangkan kepentingan publik serta tujuan strategis negara.¹⁶

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*, (rev.ed.)", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015 h. 133

¹⁵ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi; Cetakan ke-36. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, h.410.

¹⁶ Mahfud md. *Politik Hukum: Suatu Kajian tentang Kebijakan Hukum Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h.1–15.

3) Pendekatan historis (*Historical Approach*)

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. sumber data dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Data primer

Undang-undang dasar negara republik indonesia 1945, peraturan perundang-undang terkait kekuasaan lembaga negara, serta kitab fiqh klasik dan kontemporer.

b. Data sekunder

Literatur ilmiah dan akademik terkait *Fiqh Siyasah*, teori *Trias Politica*, artikel hukum dan jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data¹⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik Analisis dokumen dan literatur. Dan juga Pengumpulan data dari sumber-sumber akademik, termasuk jurnal, dokumen dan buku.

¹⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (2017)
h. 125-130.

4. Analisis data

Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan.¹⁸ Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mencapai kesimpulan yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan melalui Analisis konten dan komparatif antara konsep *Fiqh Siyasah* dan *Trias Politica*.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi disusun secara sistematis, terbagi dalam 5 (lima) bab dengan subbab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I — Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan statistika penelitian.

¹⁸ Leroy Holman Siahaan., *Analisis Data Penelitian* (Jakarta: KBM Indonesia, 2025), h. 45.

BAB II Bab ini berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam

penelitian ini, beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini, berfungsi sebagai pembedah analisis dalam penelitian ini.

BAB III Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial, dan mekanisme *Check and balances* untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Kemudian di lakukan suatu analisis secara sistematis dan komprehensif terhadap keseluruhan data informasi yang di peroleh untuk menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai Penerapan konsep *Trias Politica* dalam pemerintahan indonesia dan tinjauan fiqh siyasah terhadap konsep *Trias Politica* yang diterapkan dalam sistem pemerintahan indonesia.

BAB V Bab ini terdiri atas hasil pengerucutan dari penelitian yang tertuang di dalam tulisan yang

penulis masukan kedalam sub Kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Serta saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang telah diteliti.

